

PEMETAAN BIDANG TANAH MELALUI SURVEI LAPANGAN DI DESA DAWAN KALER KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI

Ni Putu Lehni ^a, I Wayan Krisna Eka Putra ^a, I Gede Budiarta ^a

^aProgram Studi D4 Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
email: lehni@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The one map policy will be implemented after all land parcels in Indonesia have been thoroughly mapped. In order to realise a complete Village/City map, regulations are needed that support the complete mapping of land parcels through the complete systematic land registration project. This mapping is done through field surveys to collect information on the ownership of land parcels in the village. The purpose of this research is to identify the distribution and factors of land parcels that have not been recorded on the working map of Dawan Kaler Village and to explain the process of mapping land parcels for registration on the working map. The method applied was descriptive qualitative. The results indicate that there are three categories of unregistered land parcels, namely unplotted, untidy, and overlapping. The main causes are the parcel owner and the measuring officer. The research also describes the method of improving the working map in the village.

Keywords: *One Map Policy, Land Parcel Mapping*

INTISARI

Kebijakan satu peta akan diterapkan setelah seluruh bidang tanah di Indonesia dipetakan secara menyeluruh. Demi mewujudkan peta lengkap Desa/Kota, diperlukan peraturan yang mendukung pemetaan lengkap bidang tanah melalui proyek pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pemetaan ini dilakukan melalui survei lapangan untuk mengumpulkan informasi kepemilikan bidang tanah di Desa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi distribusi dan faktor-faktor bidang tanah yang belum tercatat pada peta kerja Desa Dawan Kaler serta menjelaskan proses pemetaan bidang tanah untuk registrasi dalam peta kerja. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat tiga kategori bidang tanah yang belum teregistrasi, yaitu belum terplotting, belum rapi, dan tumpang tindih. Penyebab utamanya adalah pemilik bidang dan petugas ukur. Penelitian ini juga menjelaskan metode perbaikan peta kerja di desa tersebut.

Kata kunci: Kebijakan satu peta, Pemetaan Bidang Tanah

1. Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000 merupakan peraturan presiden yang menetapkan kebijakan one map policy pada skala 1:50.000(Christiawan, 2018; Nugroho, 2018; Ramadani dkk., 2019). Kebijakan satu peta bertujuan memastikan adanya peta tunggal berdasarkan satu referensi geospasial, standar, basis data, dan geoportal untuk mempercepat pembangunan nasional (Arnowo, 2020). Hal ini untuk mencegah perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta (Wahyuningsih, 2023). Kebijakan ini adalah inisiatif pemerintah untuk mengelola hutan dan tanah secara efektif serta mencegah konflik lahan di Indonesia(Izzudin dkk., 2022).

Kebijakan satu peta hanya dapat diimplementasikan jika seluruh bidang tanah di Indonesia telah dipetakan secara lengkap. Mendukung hal tersebut, diterbitkan peraturan yang mengakomodasi pemetaan bidang tanah secara menyeluruh melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1 dan revisinya No. 12 tahun 2017 (Mustofa et al., 2018). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia mewujudkan kesatuan informasi geospasial, termasuk pendaftaran tanah dan pemetaan. Melalui PTSL, diharapkan tercipta peta Desa/Kota yang lengkap, memfasilitasi penerapan konsep one map policy oleh Kementerian ATR/BPN. Untuk mewujudkan peta Desa/Kota lengkap maka dilakukan pemetaan bidang tanah melalui survei lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai

kepemilikan bidang tanah di Desa tersebut (Mawadah, 2021; Mustofa dkk., 2018; Panjaitan dkk., 2023).

Desa Dawan Kaler merupakan Desa yang terletak di sebelah timur Kota Semarang, Desa Dawan Kaler memiliki luas wilayah 238.370 Ha. Desa Dawan Kaler berbatasan dengan Desa Besan di utara, Desa Pikat di timur, Desa Gunaksa di barat, dan Desa Dawan Klod di selatan (RPJM Desa Dawan Kaler, 2018). Desa Dawan Kaler adalah salah satu Desa yang peta kerja bidang tanahnya masih belum rapi, banyak bidang tanah yang belum terplotting dan tumpang tindih. Sehingga untuk merapikan dan melengkapi bidang yang belum terplotting tersebut maka dilakukan pemetaan bidang tanah melalui survei lapangan di Desa Dawan Kaler.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran spasial bidang tanah yang belum teregistrasi pada peta kerja di Desa Dawan Kaler, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menjelaskan proses pemetaan dalam rangka registrasi bidang tanah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pola registrasi bidang tanah serta prosedur yang diperlukan untuk memasukkannya ke dalam peta kerja.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada metode, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memahami karakteristik dan batas-batas bidang tanah yang akan dipetakan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail sifat-sifat bidang tanah (Kamurahan dkk., 2018) serta dokumen peningkatan kualitas data di

kantor pertanahan (Ardianto dkk., 2023; Mawadah, 2021).

Rancangan penelitian ini akan dirangkum menjadi tiga tahap sebagaimana berikut:

- a. Tahap Persiapan
 - Studi literatur guna mencari landasan teori, penelitian terdahulu dan mencari metode yang tepat dipakai di penelitian ini.
 - Pengumpulan data yaitu melibatkan penghimpunan informasi seperti data CSRT, data persil, scan arsip SU/GS bidang tanah, peta blok PBB.
 - Persiapan survei yakni melibatkan perencanaan dan persiapan perangkat survei, termasuk peta kerja yang memuat informasi lokasi dan bentuk bidang yang akan di survei.
- b. Tahap Pelaksanaan
 - Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, bentuk bidang dan nama kepemilikan bidang.
 - Validasi hasil survei dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kevalidan data yang diperoleh dari survei lapangan. Hal ini penting untuk melengkapi peta kerja dengan data yang akurat, validasi dilakukan dengan metode uji triangulasi.
 - Merapikan peta kerja sesuai dengan hasil survei yang didapatkan, melihat scan arsip SU/GS bidang tanah yang ada di Kantah dan melihat peta blok PBB.
- c. Tahap Akhir
 - Melakukan layout peta kerja bidang tanah Desa Dawan Kaler yang telah rapi.

- Membuat Laporan yang berupa Tugas Akhir.

Sumber data

Sumber data penelitian ini memakai data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui survei, wawancara atau observasi untuk memastikan keakuratan data. Data sekunder di penelitian ini berupa data scan arsip SU/GS yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, data CSRT yang diperoleh dari proses perekaman menggunakan drone di lapangan, data persil yang di unduh dari Geo-KKP dan data peta blok PBB yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung.

Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data primer ini dilaksanakan dengan melakukan survei lapangan guna memperoleh informasi mengenai letak bidang tanah, meminta nomor SU/GS dengan wawancara dan observasi kepada masyarakat dan Kepala Dusun. Pengumpulan data sekunder yang terdiri dari data CSRT Desa Dawan Kaler yang diperoleh melalui pemotretan menggunakan drone, data persil yang diunduh dari Geo-KKP, data scan arsip SU/GS dan data peta blok PBB untuk melihat bentuk bidang, data sekunder tersebut diperoleh dari kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung.

Metode pengolahan data

- Sebaran spasial bidang tanah yang belum teregistrasi dilihat di peta kerja yang telah dilakukan overlay antara data persil dengan data CSRT. Hasil dari overlay tersebut akan diketahui bidang tanah yang belum terplotting, bidang tanah yang belum rapi dan bidang tanah yang tumpang tindih, untuk memperbaiki dan melengkapi

peta kerja maka dilakukan survei lapangan.

- Bidang tanah yang belum teregistrasi pada peta kerja disebabkan oleh beberapa faktor, untuk mengetahui faktor tersebut maka dilakukan wawancara dan observasi ke lapangan dengan masyarakat, Kepala Desa/Kepala Dusun dan Petugas Ukur/Pegawai Kantah.
- Pembuatan peta kerja pada bidang tanah yang belum teregistrasi yakni dengan melaksanakan survei lapangan untuk mencari informasi mengenai kepemilikan bidang yang belum rapi, bidang yang belum terplotting dan bidang yang tumpang tindih pada peta kerja. Hasil dari survei lapangan ini adalah informasi mengenai nomor SU/GS, nomor hak, luas bidang, bentuk bidang, batas bidang, NIB dan nama kepemilikan bidang. Selain melakukan survei untuk mendapatkan informasi bidang tanah, dapat dilakukan pengecekan scan arsip SU/GS yang ada di Kantah dan melihat peta blok PBB untuk melengkapi data peta kerja bidang tanah. Pengolahan data tersebut dilakukan pada aplikasi AutoCAD dengan melakukan digitasi bentuk bidang sesuai dengan informasi yang didapatkan.

Metode analisis data

- Pengumpulan data
Mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan guna melengkapi peta kerja.
- Validasi data
Validasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kevalidan data yang diperoleh dari survei lapangan. Hal ini penting dilakukan sebelum pengolahan data untuk memperbaiki peta kerja, metode yang

dipakai di validasi ini menggunakan metode uji triangulasi. Metode triangulasi dalam penelitian kualitatif yakni teknik yang dipakai guna menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan survei dengan cara yang berbeda.

- Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilaksanakan dengan mengkombinasikan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan. Setelah pengolahan data selesai dilakukan pada aplikasi AutoCAD maka akan dilakukan pembaruan peta kerja dengan mengunggah pada Geo-KKP.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Sebaran Spasial Bidang Tanah yang Belum Teregistrasi Dalam Peta Kerja Di Desa Dawan Kaler

Berdasarkan hasil overlay antara data persil dengan data CSRT (Citra Satelit Resolusi Tinggi), hasil dari overlay tersebut diketahui bidang-bidang tanah yang tumpang tindih, bidang tanah yang belum rapi dan bidang tanah yang belum terplotting pada peta kerja. Berdasarkan Gambar 1. Bidang tanah yang belum rapi ini merupakan bidang tanah yang penggambarannya tidak sesuai sehingga menyebabkan bidang tanah terlihat belum rapi pada peta kerja Desa Dawan Kaler. Bidang tanah yang belum rapi disebabkan adanya bidang tanah yang *misplace* atau *gap* saat dilakukannya digitasi pada peta kerja.


Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Baharudin dkk., 2017; Panjaitan dkk., 2023) yang menyatakan hal serupa. Sehingga hal ini mengakibatkan bidang tanah tersebut menjadi belum rapi, maka dari itu dilakukan perbaikan dan pembenahan posisi bidang melalui

penelitian tersebut. Salah satu bidang tanah yang belum rapi ini ada di Dusun Kayehan yang ditunjukkan pada nomor hak 00372 pada peta kerja. Untuk bidang tanah yang belum terplotting merupakan bidang tanah yang belum terdigitasi pada peta kerja sehingga pada peta kerja bidang tanah tersebut masih kosong, berdasarkan penelitian (Artika & Utami, 2020; Kusmiarto, 2017; Rahmawati, 2022; Rudianto & Heriyanto, 2022) menegaskan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat saat proses PTSL dan ketidakjelasan batas bidang tanah di lapangan yang menyulitkan petugas ukur untuk melaksanakan pengukuran. Salah satu bidang tanah yang belum terplotting ada di Dusun Metulis yang ditunjukkan pada gambar bidang tanah yang terdapat bangunan rumah yang belum terdigitasi bentuk bidang tanahnya.

Kemudian bidang tanah yang tumpang tindih merupakan bidang tanah yang posisinya terletak di area yang tidak sesuai atau berada pada bidang tanah lain sehingga pada peta kerja, pada area bidang tanah terdapat dua digitasi bentuk bidang saling bertumpang atau tumpang tindih, Berkaitan dengan hasil penelitian mengenai bidang tanah yang tumpang tindih ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Ardianto dkk., 2023; Randa, 2023) bidang tanah yang tumpang tindih merupakan bidang tanah yang posisi plottingannya tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya dan penentuan batas yang tidak diketahui menyebabkan tumpang tindih bidang. Salah satu bidang tanah yang tumpang tindih ada di Dusun Pasekan yang ditunjukkan pada nomor hak 00298.

Menurut hasil penelitian yang sudah dilaksanakan terlihat bahwasanya di Desa Dawan Kaler terdapat tiga kategori bidang tanah yang belum teregistrasi yaitu terdiri dari bidang tanah yang belum terplotting, bidang tanah yang belum rapi dan bidang tanah yang tumpang tindih. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Mawadah, 2021; Mujiati & Aisiyah, 2022; Suhattanto dkk., 2021) yang menyatakan hal serupa, sehingga penelitian yang dilakukan oleh (Mawadah, 2021; Mujiati & Aisiyah, 2022; Suhattanto dkk., 2021) sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan di Desa Dawan Kaler yaitu melakukan peningkatan kualitas peta kerja dengan melakukan perbaikan pada posisi bidang tanah yang masih mengalami tumpang tindih, bidang yang belum rapi dan bidang yang belum terplotting. Berikut merupakan kondisi peta kerja disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Kondisi Peta Kerja

b. Faktor-Faktor Bidang Tanah yang Belum Teregistrasi Pada Peta Kerja

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa faktor yang menyebabkan belum teregistrasinya bidang tanah pada peta kerja di Desa Dawan Kaler, dari hasil penelitian ini diketahui bersumber dari 2 faktor utama yaitu dari pemilik bidang dan petugas ukur. Secara umum dari pemilik bidang dapat dijabarkan kedalam beberapa seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran dan pemetaan bidang tanah, ketidaklengkapan dalam berkas-berkas, bidang tanah yang masih memiliki sengketa hak ahli waris, kesalahan dalam penunjukan batas bidang tanah, pemegang hak atas tanah tidak memelihara batas bidang tanah dengan baik sehingga menyebabkan overlapping batas bidang tanahnya, peyanding bidang tanah yang tidak hadir saat melakukan pengukuran, bidang tanah yang belum memiliki sertifikat atau masih SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya mensertifikatkan tanah agar mendapatkan kepastian hukum. Kemudian kaitannya dengan petugas ukur yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, kesalahan dalam penggambaran bidang tanah, kesulitan dalam mengumpulkan data subjek dan objek bidang tanah, keterbatasan peralatan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan dan kesalahan dalam penggunaan alat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ardani, 2019; Muhammad dkk., 2022; Mujiburohman, 2018; Suharto & Supadno, 2023) juga mengkaji mengenai bidang tanah yang belum teregistrasi disebabkan oleh 2 faktor yaitu pemilik bidang dan

petugas ukur. Secara umum hasil penelitian yang didapatkan di penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ardani, 2019; Muhammad dkk., 2022; Mujiburohman, 2018; Suharto & Supadno, 2023) bahwa pada prinsipnya yang menyebabkan belum teregistrasinya bidang tanah pada peta kerja disebabkan oleh dua faktor utama yaitu dari pemilik bidang tanah itu sendiri dan juga petugas ukur.

c. Proses Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Registrasi Bidang Ke Dalam Peta Kerja.

Pembuatan peta kerja pada bidang tanah yang belum teregistrasi yakni dengan melaksanakan survei lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai bidang tanah tersebut dan untuk melakukan pembaharuan data pada peta kerja bidang tanah. Terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam proses pemetaan bidang tanah yang terdiri dari:

a. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan akan dilaksanakan persiapan perangkat survei yang akan digunakan saat di lapangan seperti peta kerja bidang tanah yang sebelumnya telah dilakukan overlay antara data persil dengan data CSRT (Citra Satelit Resolusi Tinggi) dimana nantinya peta kerja ini akan memuat informasi mengenai lokasi dan bentuk bidang yang akan disurvei.

b. Tahap pelaksanaan

Melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun dan Kepala Desa untuk menyampaikan maksud serta tujuan dari dilakukannya kegiatan survei lapangan serta meminta izin untuk di damping saat melakukan survei lapangan di Desa Dawan Kaler. Setelah

diskusi dilakukan proses kerja selanjutnya pembagian wilayah yang akan di survei, di Desa Dawan Kaler terdapat empat Dusun yang terbagi atas Dusun Kayehan, Dusun Pasekan, Dusun Metulis serta Dusun Sengguan. Peneliti akan menjelaskan mengenai teknis kerja survei lapangan yang dilakukan di Desa Dawan Kaler yaitu melakukan diskusi bersama Kepala Dusun mengenai bidang yang belum terplotting, bidang tanah yang belum rapi dan bidang yang tumpang tindih pada peta kerja. Kepala Dusun akan mengarahkan mengenai batas-batas wilayah dari Desa Dawan Kaler dan mengantarkan menemui warga yang bidang tanahnya tumpang tindih, bidang tanah yang belum rapi serta bidang tanah warga yang belum terplotting pada peta kerja.

Bidang tanah yang plottingannya belum rapi dan mengalami tumpang tindih akan dilakukan perbaikan agar posisi plotting sesuai, sehingga Kepala Dusun akan mengantarkan menemui pemilik bidang untuk melakukan wawancara dan meminta nomor SU/GS untuk melihat batas bidang dan letak bidang yang sesuai. Kemudian untuk bidang tanah yang belum terplotting pada peta kerja akan dilakukan wawancara kepada pemilik bidang tanah untuk meminta nomor SU/GS, bentuk bidang, batas bidang, luas bidang, nama kepemilikan bidang, dan nomor hak. Jika pemilik bidang belum memiliki sertifikat atau masih SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang) maka akan diminta NIB (Nomor Induk Bidang) yang terdapat pada SPPT tersebut yang nantinya akan dicek pada peta blok PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

c. Validasi data

Validasi data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan informan 1 sebagai pemilik bidang, informan 2 sebagai Kepala Dusun dan dokumen sumber yang menerangkan tentang nomor bidang tanah tersebut. Berdasarkan informan 1 pemilik bidang dalam penelitian ini terdiri dari tujuh belas orang yang mewakili masing-masing grid, selanjutnya informan 2 dari Kepala Dusun terdiri dari empat orang selaras dengan jumlah Dusun yang ada di Desa Dawan Kaler dan dokumen yang dimaksud adalah berupa dokumen scan arsip SU/GS dan peta blok PBB yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji triangulasi diketahui bahwa informan 1 maupun informan 2

termasuk juga dokumen yang digunakan untuk menguji hasil perbaikan terhadap nomor hak bidang yang dilakukan pengujian di penelitian ini memperlihatkan hasil yang sesuai. Hasil uji validasi yang sudah dilaksanakan diperlihatkan di Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Uji Triangulasi

No.	No. Hak Bidang/ NIB	Informan 1	Informan 2	Dokumen
1.	M. 00704	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	M. 02012	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	No. Hak Bidang/ NIB	Informan 1	Informan 2	Dokumen
3.	M. 00093	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4.	NIB. 00989	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5.	M. 00579	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6.	M. 02205	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7.	M. 01929	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8.	M. 00481	Sesuai	Sesuai	Sesuai
9.	M. 00473	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10.	M. 02336	Sesuai	Sesuai	Sesuai
11.	M. 02162	Sesuai	Sesuai	Sesuai
12.	M. 00503	Sesuai	Sesuai	Sesuai
13.	M. 00387	Sesuai	Sesuai	Sesuai
14.	M. 00325	Sesuai	Sesuai	Sesuai
15.	M. 00405	Sesuai	Sesuai	Sesuai
16.	M. 00304	Sesuai	Sesuai	Sesuai
17.	M. 00307	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber: Hasil Penelitian, (2024)

Berdasarkan uji validasi yang dilakukan baik dari sumber informan (pemilik bidang di setiap bidang), Kepala Dusun serta berdasarkan sumber dokumen diketahui bahwa semua hasil perbaikan peta sudah sesuai. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan peta kerja sehingga data tersebut dapat langsung diolah untuk memperbaiki peta kerja Desa Dawan Kaler.

d. Tahap pengolahan data

Setelah semua bidang telah disurvei dan dilakukan validasi data, selanjutnya akan dilakukan perbaikan peta kerja dengan melakukan digitasi sesuai dengan data survei yang didapatkan pada aplikasi AutoCAD dan dengan menggunakan data peta blok PBB untuk melakukan digitasi melengkapi data survei yang bidang tanahnya belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan proses pemetaan bidang tanah untuk registrasi bidang ke peta kerja yang dilakukan dalam penelitian (Mujiati &

Aisiyah, 2022) menerapkan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh (Artika & Utami, 2020) menggunakan metode survei lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai bidang-bidang tanah tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh (Mawadah, 2021) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data disajikan melalui gambar, tabel, dan deskripsi yang disusun dengan baik sehingga mudah dipahami, kemudian dibandingkan kualitas data sebelum dan sesudah. Metode yang digunakan oleh beberapa peneliti dalam penelitiannya merupakan metode yang digunakan dalam penelitian di Desa Dawan Kaler, metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kepemilikan bidang, batas - batas bidang dan informasi lainnya sehingga dari informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk memperbaiki peta kerja Desa Dawan Kaler. Berikut merupakan peta kerja yang telah dilakukan perbaikan di sajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Kerja

4. Simpulan

Hasil penelitian di Desa Dawan Kaler menunjukkan bahwa ada tiga jenis bidang tanah belum teregistrasi, yaitu bidang tanah belum terplotting, bidang tanah kurang teratur, dan bidang tanah saling tumpang tindih. Faktor yang menyebabkan bidang tanah yang belum teregistrasi disebabkan oleh 2 faktor yaitu pemilik bidang dan petugas ukur. Pemilik bidang tanah melakukan kesalahan dalam menunjukkan batas bidang tanah, terdapat kasus sengketa hak ahli waris terkait bidang tanah, dan kurangnya partisipasi pemilik bidang dalam proses pendaftaran tanah. Sementara petugas ukur kesulitan dalam mengumpulkan data subyek dan objek bidang tanah, kesalahan dalam penggambaran bidang tanah yang posisinya tidak sesuai dan keterbatasan peralatan untuk melakukan pengukuran

dan pemetaan. Kemudian metode yang digunakan dalam proses pemetaan bidang tanah untuk registrasi bidang peta kerja yaitu dengan survei lapangan dimana metode ini juga digunakan oleh beberapa peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai kepemilikan bidang dan informasi lainnya.

Daftar Rujukan

- Ardani, M. N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3), 268-286. <https://doi.org/10.14710/Gk.2019.6659>
- Ardianto, D., Nursyeha, M. A., Firdaus, M. I., Maulina, P. F., Firdaus, R., Fauziah, T. S., Sajadi, Purnama, M. A., Affriani, A. R., & Fajar, A. N. (2023). Pembuatan Peta Reposisi Bidang Tanah Anomali

- Untuk Meningkatkan Kualitas Bidang Tanah Di Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 06(02), 87–92.
- Arnowo, H. (2020). Tata Kelola Peta Di Dalam Kkp (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Menuju Terwujudnya Sistem Peta Tunggal. *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 15–23. <https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.29>
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 Melalui Survei Data Pertanahan. *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1), 66–79. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425>
- Baharudin, I., Subiyanto, S., & Amarrohman, F. J. (2017). Analisis Hasil Digitalisasi Surat Ukur Pada Sistem Geo Kkp Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus: Kel. Karangroto Dan Kel. Genuksari, Kec. Genuk). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 1–188.
- Christiawan, R. (2018). Urgensi Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (Ptls) Di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. *Jurnal Berdikari*, 1(2), 1–4. <http://www.nber.org/papers/W16019>
- Rpjm Desa Dawan Kaler, 1 (2018). Izzudin, M., Jati, S. N., Mardiansyah, W., Aryansah, J. E., & R, F. (2022). Basic Gis Training For Upgrading Local Government Spatial Planning. *Jurnal Community Empowerment*, 7(9), 1488–1493. <https://doi.org/10.31603/ce.7131>
- Kamurahan, S. V., Polii, B. J. V., & Ngangi, C. R. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Agri-Sosioekonomi*, 14(1), 389–408. <https://doi.org/10.35791/agsosek.14.1.2018.19608>
- Kusmiarto. (2017). Problematika Pembenahan Data Spasial Bidang Tanah Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. *Prosiding Seminar*, 179–187.
- Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2), 158–174. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143>
- Muhammad, Y. F. W., Haryanto, Amiludin, & Ahmad, D. N. F. (2022). Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (Jika)*, 2(1), 49–68. <https://doi.org/10.30656/jika.v2i1.5082>
- Mujiati, & Aisiyah, N. (2022). Peningkatan Kualitas Peta Kerja Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(3), 182–196. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.185>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls). *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Mustofa, F. C., Aditya, T., & Sutanta, H. (2018). Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif Untuk Pemetaan Bidang Tanah. *Jurnal Majalah Ilmiah Globe*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.24895/mig.2018.20-1.702>
- Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, 9(1), 87–101. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101>
- Panjaitan, N. A. P., Azzahara, S., & Sugandi, D. (2023). Analisis Identifikasi Bidang Persil Tanah Kota Cimahi Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Sig). *Jurnal Teknik Sipil*, 8(2), 60–71.

- Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), 127-141. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177>
- Ramadani, T., Pakpahan, F., Pradana, S. A., Supriyanto, M. A., & Mardiyono, E. (2019). Implementasi Kebijakan Satu Peta Energi Sumber Daya Mineral (Esdm One Map) Di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 109-118. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.109-118>
- Randa, G. (2023). Identifikasi Potensi Tumpang Tindih Bidang Tanah Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 2(1), 9-17.
- Rudianto, H., & Heriyanto, M. (2022). Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 53-64. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2705>
- Suharto, B., & Supadno. (2023). Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, 9(1), 27-42. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>
- Suhattanto, M. A., Sarjita, Sukayadi, & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Jurnal Widya Bhumi*, 1(2), 87-100. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>
- Wahyuningsih, A. (2023). Arah Kebijakan One Map Policy Dalam Percepatan Reforma Agraria: Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(3), 73-82.